



Badan Pendapatan Daerah

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung Jl. Raya Lukluk - Sempidi 80351 0361410370

<https://bapenda.badungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Badung / Badan Pendapatan Daerah

Permohonan Pembetulan SPPT PBB – P2

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi blangko permohonan
2. Foto copy KTP pemilik tanah.
3. Foto copy KK pemilik tanah.
4. Sertifikat asli /foto copy yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
5. SPPT yang akan dibetulkan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Badan Pendapatan Daerah

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung Jl. Raya Lukluk - Sempidi 80351 0361410370

<https://bapenda.badungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Badung / Badan Pendapatan Daerah



1. Wajib pajak datang dan mengambil nomor antrian pada mesin antrian yang tersedia.
2. Wajib pajak duduk dan menunggu panggilan sesuai dengan loket yang dituju.
3. Wajib pajak menyerahkan berkas permohonan kepada petugas pelayanan.
4. Petugas pelayanan memeriksa kelengkapan dan meregistrasi berkas.
5. Jika lengkap, maka akan diberikan resi/jadwal pengambilan dokumen, jika tidak lengkap, maka wajib pajak kembali untuk melengkapi berkas.
6. Wajib pajak daerah menunggu dirumah, dan kembali sesuai tanggal yang tertera di resi pengambilan dokumen.

Waktu Penyelesaian



Badan Pendapatan Daerah

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung Jl. Raya Lukluk - Sempidi 80351 0361410370

<https://bapenda.badungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Badung / Badan Pendapatan Daerah

1 Bulan

Pembetulan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) selama 1 bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pembetulan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)

Pengaduan Layanan

<https://www.lapor.go.id/>

<https://sidumas.badungkab.go.id/>

<https://badungkab.go.id/instansi/bapenda/aspirasi>

Kotak Saran

Call Centre (0361) 410370